



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2012/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Pw., tanggal 15 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 11 November 2006 dihadapan pejabat PPN Kecamatan Pasarwajo dengan kutipan Akta Nikah No. 300/14/XI/2006 tanggal 11 November 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kendari dan terakhir di Kelurahan Pasarwajo selama 3 bulan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK ;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 Mei 2010;-----
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----
 - Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;-----
 - Tergugat telah menghamili wanita idaman lain tersebut;-----
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 Mei 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat di Kelurahan Pasarwajo dan tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah Hukum Negara RI;-----
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;---
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer:

- Mengabulkan _____ gugatan penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);-----
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
-

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo _____ et bono);-----

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Sekretariat Kabupaten Buton dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu Bupati Buton;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita Acara panggilan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----;

Menimbang, bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/14/XI/2006, tertanggal 11 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Buton;-----
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan sedang tergugat saksi kenal karena menantu saksi dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan November 2006;-----
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Pasarwajo, lalu pindah di Kendari dan terakhir kembali tinggal lagi di rumah saksi;-----
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;-----
 - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai wanita idaman lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;-----
 - Bahwa saksi tahu tergugat memiliki wanita lain karena informasi dari penggugat sendiri;-----
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2010 hingga sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2010 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua penggugat sudah sering menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat sebelum mereka berpisah akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah mengirimkan berita dan biaya kepada penggugat dan anaknya karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam wilayah Republik Indonesia;-----

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual beli), bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung dan saksi kenal tergugat karena menantu;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan November 2006;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Pasarwajo, lalu pindah di Kendari dan terakhir kembali tinggal lagi di rumah saksi;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu tergugat telah menikah lagi karena informasi dari penggugat sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2010;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2010 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah mengirim berita dan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya namun tergugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula gugatan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Sekretariat Kabupaten Buton dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan surat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat yang menikah pada tanggal 11 November 2006 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Januari 2010 yang disebabkan tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan tergugat telah menghamili wanita tersebut akibatnya pada bulan Mei 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat hingga sekarang tanpa adanya saling memperdulikan lagi dan tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :------

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus?; -----
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?; -----
3. Apakah antara penggugat dengan tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah menikah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara ini a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua penggugat adalah keluarga dekat yaitu Ibu dan bapak kandung dari penggugat, hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mencari orang lain yang dapat mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mungkin saja orang dekat sekalipun terkadang tidak mengetahui adanya percekocokan dalam rumah tangga seseorang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi penggugat tersebut adalah keluarga dekat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi penggugat dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebab perselisihan tersebut saksi tahu dari informasi dari penggugat bahwa tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah lagi akan tetapi saksi tahu bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa adanya alasan yang jelas sejak Mei 2010 yang sudah mencapai lebih dari 2(dua) tahun dan selama kepergian tergugat tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tergugat tidak pernah kirim kabar atau berita dan sekarang ini tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak mengetahui pasti penyebab yang mendasar hanya sebatas informasi dari penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi akan tetapi saksi-saksi telah mengetahui adanya suatu “akibat hukum” dari adanya ketidak rukunan tersebut yaitu terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2010 sampai sekarang, dimana selama kepergian tergugat tersebut yang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih, tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
-
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (tahun) tahun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;-----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun, dimana kepergian tersebut tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah mencapai lebih dari 2(dua) tahun tersebut adalah merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah dalam waktu relatife lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun rukun sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak talak suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dengan tergugat adalah talak bai'n sughra;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ketua majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal tersebut untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (Nursanty A.Md. Komp binti Zaudin);-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H oleh kami Drs. Adaming, S.H, M.H., sebagai ketua majelis dihadiri Drs. Samsudin S.H., dan Achmad N., S.HI sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Amnaida S.H. M.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Samsudin S.H.

Drs. Adaming S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

Amnaida S.H, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 281.000,-

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)